

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi setiap individu dan menjadi salah satu kunci untuk hidup sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa definisi kesehatan adalah kondisi sehat baik secara mental, fisik, sosial maupun spiritual yang memungkinkan setiap individu untuk hidup secara produktif secara ekonomi dan sosial. Yang dimana setiap orang wajib untuk mewujudkan, meningkatkan serta mempertahankan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik kesehatan untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat umum salah satunya dengan upaya kesehatan melalui pelayanan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan bahwa Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Tujuan apotek adalah meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan

pasien dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang di dalamnya meliputi dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Kemudian terdapat pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, swamedikasi, PIO, konseling, telefarmasi, pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Promosi kesehatan, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Kegiatan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian, seperti tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016). Apoteker juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi

serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Selain itu, apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), *quality* (kualitas) obat, dan mampu mengelola apotek dengan baik, serta melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang berfokus pada *Patient Oriented*.

Berdasarkan hal diatas, bahwa pentingnya peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian serta pengelolaan Apotek terhadap masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib dalam mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa profesi Apoteker mengenai peranan Apoteker di Apotek, dengan tujuan supaya Apoteker bisa menjalankan praktek profesinya dengan baik guna untuk kepentingan masyarakat. Salah satu Apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA di Apotek Kimia Farma Kalibokor dan dilaksanakan mulai tanggal 29 September 2025 sampai dengan 01 November 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- b. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- c. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses 4 reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skill dan afektif untuk

melaksanakan pekerjaan profesinya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di apotek Kimia Farma Kalibokor Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan dan membuat sediaan kefarmasian sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
- b. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
- c. Mampu melaksanakan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
- d. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
- e. Peka dan mampu memanfaatkan peluang dalam bidang kefarmasian yang inovatif sesuai perkembangan revolusi industri 4.0.
- f. Mampu memimpin tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
- g. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus.

- h. Mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.